



**PUTUSAN**

**NOMOR : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Indar Atmanto**  
Tempatr Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun/ 16 Nopember 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.,  
Kebangsaan : Indonesia.,  
Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Raya No.46 Rt.009 Rw.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.,  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Indosat Mega Media

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;-----
- 2 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Pebuari sampai dengan. tanggal 01 April 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 April 2013 No.56/ Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan. tanggal 01 Mei 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Pebruari 2013 No. 02/ Pen.Pid.Tpk/PT.DKI, sejak tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Agustus 2013 No. 127/Pen.Pid.Tpk/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Agustus 2013 No. 128/Pen.Pid.Tpk/PT.DKI, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;-----
- 8 Perpanjangan penahan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 09 Oktober sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;-----

Terdakwa Indar Atmanto diwakili oleh Penasehat Hukumnya : DR. Luhut M.P. Pangaribuan, SH.LL.M. DR. Hince Panjaitan SH. MA.,ACCS., Dymas Satriaprojo, SH.LL.M, Umi Alfiah, SH., Irma Tri Suzanna, SH.LL.M, Rizaldi Pratomo Yudho, SH,MH.,Gabriel Lase,SH, Karisa Utami, SH, Aristo M.Adiputra, SH,LL.M, Bulan Delita Simorangkir SH., dan Deni Syahrial Simorangkir, SH. Para Advokat memilih untuk berkantor di Luhut Marihot Parulian Pangaribuan Advocate & Counsellor at Law, berkantor di Menara Kuningan 15<sup>th</sup> floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 10 Juli 2013 ;-----

### Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, No. Reg. Perk : PDS-23/JKT-SL/12/2012, tertanggal 27 Desember 2012 Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa **INDAR ATMANTO** selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.....

Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO (masing-masing



dilakukan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;-----
- Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional sehingga perencanaan, pemanfaatan spektrum frekuensi radio diatur oleh pemerintah yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : “Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri” dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian” ;-----  
-
- Bahwa PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdiri sejak tanggal 25 September 1996 dengan Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBULON, SH..... SH Nomor : 58 dengan komposisi kepemilikan saham Rp. 49.750.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh PT. INDOSAT dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pegawai PT. Indosat berusaha dalam bidang Jasa Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak ;-----

- Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, PT. Indosat Mega Media (IM2) seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diberikan berupa :-----
  - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;-----
  - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega Media ;-----
  - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;-----
  - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed & Switced* PT. Indosat Mega Media ;-----
  - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;-----
- Bahwa disamping itu sebagai **penyelenggara jasa telekomunikasi**, PT. IM2 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi termasuk jasa akses internet (*internet service provider/ ISP*) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----
  - Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi :-----
    - a Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa : **Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah** ;-----  
b.....
    - b. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa : **dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi** ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 13 yang mengatur bahwa : **dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi** ;-----
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 3 huruf-c dan Pasal 48 ayat (1) huruf-b termasuk di dalam **penyelenggaraan jasa telekomunikasi** antara lain adalah **penyelenggaraan jasa multimedia** yang antara lain terdiri atas **jasa akses internet (internet service provider)** ;-----  
--
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa **dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi** ;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dimaksud **Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi** ;-----
- Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;-----
- Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup  
pelayanannya.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanannya terbatas ;-----

- Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3 G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial.
- Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk ;-----
- Bahwa PT. Indosat Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit **Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;-----**
- Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa **seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband** akan tetapi senyatanya secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk yaitu dengan :-----
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk, yang

antara.....



antara lain pada pokoknya berisi :-----

- ⇒ Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number (USIM)* (tanpa fitur *voice, video call, MMS* maupun *SMS*) ;---
- ⇒ Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name (APN)* tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses *Internet Broadband* via jaringan 3G / HSDPA ;-----
- ⇒ Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service (GPRS)/2G* atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;-----
- ⇒ Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment (CPE)* dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture (PCMCIA)* untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadualkan dalam lampiran ;-----
- ⇒ IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;-----
- ⇒ Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Support Node (GGSN)* dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;---
- ⇒ IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning, billing, collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;-----
- ⇒ Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan.....

berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;-----

⇒ Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte ;-----

⇒ IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6 ;-----

⇒ Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;-----

- Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Tarif yang berlaku untuk akses Indosat Net Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp.184,- (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;

⇒ IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6 ;-----

⇒ Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;-----

⇒ Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan ;-----

⇒ Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan.....

ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;-----

- Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 ;-----

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 - 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

- Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi :

⇒ Paket Perdana Pra Bayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;-----

⇒ Voucher.....



⇒ Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu pra bayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;-----

⇒ Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;-----

⇒ Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;-----

• Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan *voucher* isi ulang milik PT. Indosat Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani ;-----

• Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : -- (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat Tbk untuk

pemanfaatan.....

pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;-----

⇒ Ruang lingkup kerjasama adalah :-----

- Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;-----
- IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;-----
- Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base (IVDB)* maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher (SEV)* ;-----
- IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;-----
- Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;-----
- *Business process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;-----
- Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, mem-verifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;-----
- Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;-----
- Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher* elektronik maupun SEV tidak termasuk produk layanan prepaid IM2 ;-----

Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya.....  
penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;-----

- IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan prepaid IM2 ;----
- Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;-----

- Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;-----

- Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi :

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* sebagai berikut :-----

- Fasilitas yang disediakan oleh Indosat :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galery	-	6%
--------	---	----

- Fasilitas yang disediakan oleh IM2 :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
---------	--------------------------	------------------------------

*Webtopup.....*

<i>Webtopup</i>	-	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : ” ***Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan,*** dan bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa **Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;-----**
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :-----

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :-----



a Biaya nilai awal (*up front fee*) ;-----

-

1 Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;-----

2 Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara.....

penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang ;-----

b BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;-----

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut ;-----

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
- b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan : **Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi**



penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio
dibebankan secara penuh kepada masing-masing
pengguna ;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan
KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY
SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), dan HARRY
SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) telah menggunakan bersama
frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan
dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, jo Pasal 30 Peraturan Pemerintah 53
Tahun 2000 ;-----
Akibat dari perbuatan terdakwa bekerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE
(Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur
Utama PT. Indosat. Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT.
Indosat. Tbk) dalam penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz

milik.....

milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G / HSDPA, telah
mendapatkan keuntungan/penambahan penghasilan untuk PT. IM2 atau setidaknya
tidaknya telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat sebagai
berikut ;-----

Table with 3 columns: Year, Separator, Amount. Rows include Tahun 2006 to 2011 and Jumlah Total.

- Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang
dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar Up Front Fee yaitu biaya
penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang
pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin
penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya
Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor :
SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara sejumlah Rp.1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus
lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	Jumlah	1.358.343.346.674

atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut ;-----

Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-----

## SUBSIDIAIR :-----

Bahwa Terdakwa **INDAR ATMANTO** selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan **Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah **Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** berdasarkan **Pasal 35 UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dikuasai oleh negara yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : “Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri” dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.....

Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian” ;-----

- Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama IM2 dalam menjalankan usahanya di bidang Jasa Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, berdasarkan Pasal 11 Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon. SH. beralamat di Jl. Sunda No. 7 (Sarinah – Thamrin – Menteng) Nomor : 58 tanggal 25 September 1996, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :-----

- a Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- c Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan yang ditetapkan dalam butir (4), (5) dan (6) di bawah ini ;-----
- d Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk :-----
- 1 Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal ;-----
  - 2 Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain.  
3).....
  - 3 Melepaskan atau menjual aktiva tetap milik Perseroan ;-----
  - 4 Tidak melakukan lagi dan menghapus piutang dari pembukuan serta persediaan barang melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham ;-----
- e Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah Direksi memberikan pemberitahuan tertulis kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham :----
- 1 Mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu uang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;-----
  - 2 Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;-----
  - 3 Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal ;-----
  - 4 Mendirikan anak perusahaan ;-----
- f Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun



berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ;-----

g Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut ;-----

h 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----

2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab.....

sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----

i Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa ;-----

j Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;-----

k Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh seorang Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris ;--

- Bahwa di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama PT IM2, Terdakwa yang seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku dan hanya menjalankan usahanya sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimilikinya, akan tetapi Terdakwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, telah memperluas penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA milik PT. Indosat Tbk dan **menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk** yang diperuntukkan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk melalui kerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO yang bertentangan dengan ijin yang telah diberikan kepada IM2 berupa :-----

- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;-----
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega.....

Mega Media ;-----

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;-----
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media ;-----
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;-----
- Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;-----
- Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas ;-----

- Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial ;-----

--

- Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk ;-----

Bahwa.....

- Bahwa PT. Indosat Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit **Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;-----**

- Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan cara **seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband** akan tetapi senyatanya penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT IM2 tersebut tidak hanya menggunakan jaringan 3 G milik Indosat tetapi juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk yaitu dengan :-----

- Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa Akses Internet Broadband yang diselenggarakan oleh IM2 yaitu Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang antara lain yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa fitur voice, video call, MMS maupun SMS) ;---

⇒ Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name* (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur

atau.....

atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses Internet Broadband via jaringan 3G / HSDPA ;-----

⇒ Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service* (GPRS)/2G atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;-----

⇒ Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment* (CPE) dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture* (PCMCIA) untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran ;-----

⇒ IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;-----

⇒ Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Supoport Node* (GGSN) dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning*, *billing*, *collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;-----

⇒ Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;-----

⇒ Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte ;-----

⇒ IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6 ;-----

⇒ Atas.....

⇒ Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;-----

• Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp.184,- (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;-----

⇒ IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada ayat (1) Pasal 6 ;-----

⇒ Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan ;-----

⇒ Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;-----

- Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk

yang.....

yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 - 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

- Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat Tbk yang pada pokoknya berisi :



- ⇒ dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu Paket Perdana Pra Bayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;-----
- ⇒ Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu pra bayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;-----
- ⇒ Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;-----
- ⇒ Indosat.....
- ⇒ Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;-----
- Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT Indosat Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 sebagaimana perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : --- (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/ IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :-----

⇒ Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;-----

⇒ Ruang lingkup kerjasama adalah :-----

- Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;-----
- IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 ;-----
- Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base (IVDB)* maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher (SEV)* ;-----
- IM2.....
- IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;-----
- Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;-----
- Business *process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;-----

⇒ Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, mem-verifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;-----
- ⇒ Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;-----
- ⇒ Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher elektronik* maupun SEV tidak termasuk produk layanan *prepaid* IM2 ;-----
- ⇒ Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;-----
- ⇒ IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan *prepaid* IM2 ;-----
- ⇒ Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;-----
- ⇒ Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;-----
- Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : --- (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-

BPM/.....

BPM/STR/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi :-----

- ⇒ Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas yang disediakan oleh

Indosat :-----

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee II to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
Electronic Banking	-	6%
Galery	-	6%

- Fasilitas yang disediakan oleh

IM2 :-----

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee II to ISAT
Webtopup	-	6%
Electronic Banking	-	6%
Galery	-	6%

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya mempergunakan Frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, yaitu Terdakwa dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :-----

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :-----

a. Biaya nilai awal (*up front fee*) ;-----

- 1 Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran terakhir dari setiap pemenang

lelang ;-----

- 2 Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang

lelang ;-----

-----

a BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;-----

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :-----

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi ;
- b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan :”**Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita**

frekuensi.....

**frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna” ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO dalam menggunakan bersama frekuensi radio tidak mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit *jo* Pasal 30 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2000 ;--
- Akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat dalam pemakaian bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G / HSDPA, PT. IM2 telah mendapatkan keuntungan atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan PT IM2 dan PT. Indosat sebagai berikut :-----

Tahun 2006	:	0,00
Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00
Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
<b>Jumlah Total</b>	:	<b>1.483.991.195.970,00</b>

- Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
Tahun	Up front-fee	320.000.000.000

Tarif.....

	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
--	---------------------------------	----------------



2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	BHP Tahunan	1.358.343.346.674

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa INDAR ATMANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan ;-----
- 3 Uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674,00. (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada  
PT.....

PT. Indosat dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ;-----



4 Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan reviu akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Final statements with independent auditors report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media.	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, PT Indosat Mega Media	Asli
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	Asli
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	Asli
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	Asli
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	Asli
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada	Fc legalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir

11.....

11

	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2006	Asl
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2007	Asl
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2008	Asl
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2009	Asl
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	Asl
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyeleng garaan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.	FC
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/ M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 434/ KEP/ M. KOMINFO/ 10/ 2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC
18	Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/ E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06	FC
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan3 G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin	FC

Penyelenggaraan.....

--	--	--



	Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	FC dile
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	FC dile
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	FC dile

**BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL**

25

	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	FC dilegalisir

29.....

29

	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara	FC dilegalisir
--	---	----------------



	Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya	FC dilegalisir
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
34	Bukti penyeteroran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir

**DATA ELEKTRONIK :**

36

	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal
--	---	-----------------------------------



	berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012.</li> <li>• Data akunting (folder)</li> </ul> Calling data Record tahun 2006 sampai 2012.	hard disk
--	--	-----------

BUKTI.....

**BUKTI**

**PEMINDAHBUKUAN**

**PEMBAYARAN**

USO :-----

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 berserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, berserta lampiran.	FC dilegalisir
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, berserta lampiran.	FC dilegalisir
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, berserta lampiran.	FC dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) berserta lampiran.	FC dilegalisir
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), berserta lampiran	FC dilegalisir
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. berserta lampiran.	FC dilegalisir

44.....

44

	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. berserta lampiran.	FC dilegalisir
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, berserta lampiran.	FC dilegalisir
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran	FC dilegalisir



	biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, berserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.	FC dilegalisir
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.	FC dilegalisir
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, berserta lampiran.	FC dilegalisir

**INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI**

**HASIL :-----**

50

	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	
--	--	--

51.....

51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak	FC dilegalisir
----	---	----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	FC dilegalisir
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	FC dilegalisir
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	FC dilegalisir
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	FC dilegalisir
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	FC dilegalisir
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	FC dilegalisir
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	FC dilegalisir
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	FC dilegalisir
60	Invoice No.	FC dilegalisir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	FC dilegalisir

62.....

62

	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	FC dilegalisir
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	FC dilegalisir
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	FC dilegalisir
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	FC dilegalisir
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	FC dilegalisir
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	FC dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	FC dilegalisir
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	FC dilegalisir
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	FC dilegalisir
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	FC dilegalisir
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	FC dilegalisir
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi	FC

hasil.....

	hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	dilegalisir
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	FC dilegalisir
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	FC dilegalisir
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan	FC dilegalisir



	BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	FC dilegalisir
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	FC dilegalisir
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	FC dilegalisir
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	FC dilegalisir
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	FC dilegalisir
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	FC dilegalisir
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue	FC dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sharing.....

sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84 Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	FC c
85 Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	FC c
86 Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	FC c
87 Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	FC c
88 Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	FC c
89 Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	FC c
90 Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	FC c

91.....

91

	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	FC dilegalisir
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil	FC dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	FC dilegalisir
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	FC dilegalisir
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	FC dilegalisir
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir

**PERHITUNGAN.....**

**PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT -**

**IM2 :-----**

98

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
--	---	----------------



99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	FC dilegalisir
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	FC dilegalisir
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	FC dilegalisir
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	FC dilegalisir

115.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir
--	--	----------------

**PEMINDAHBUKUAN                      PEMBAYARAN                      DARI                      IM2                      KE**  
**INDOSAT :-----**

116

	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per OKt-Des 2010	FC dilegalisir
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
130	Pemindah bukuan dana dari	FC dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir

PAKET.....

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :-----

132

	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 89622090190000027426815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp. 100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 102/KEP/ M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin	FC dilegalisir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.	FC dilegalisir
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Tbk.	FC dilegalisir

145.....

145

	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Telepon Dasar PT. Indosat Tbk.	FC dilegalisir
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	FC dilegalisir
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika	FC dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 313/KEP/ M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) PT. Indosat Tbk.	FC dilegalisir
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point / NAP</i> ) PT. Indosat Tbk	FC dilegalisir
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	FC dilegalisir
151	Interoffice Memo No. 288/ EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director: Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Direktor : Kaizah B. Heerjee.	FC dilegalisir
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP	FC dilegalisir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3G 1st carrier 3G tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	FC dil
DNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	dititipl
GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	dititipl
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	FC dil
Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	FC dil
Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	FC dil
Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	FC dil
DNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	dititipl
GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit	dititipl

Dikembalikan.....

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal **08 Juli 2013** Nomor. **01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST**, yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-BERSAMA” ;-----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) Paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 4 Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

1

	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan revidi akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended december 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	

4.....

4

	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	



6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2009	
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir

17.....



	<p>Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media</p>	
18	<p>Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06</p>	
19	<p>Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06</p>	
20	<p>Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06</p>	
21	<p>Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya</p>	
22	<p>Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media</p>	
23	<p>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
--	--	--

24.....

24

	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	
--	--	--

**BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL**

25

	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010,	

beserta.....

	beserta lampirannya.	
--	----------------------	--

33

	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyeteroran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan	



	Juni 2011, beserta lampirannya.	
--	---------------------------------	--

**DATA**

**ELEKTRONIK** :-----

36

	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012.</li> <li>• Data akunting (folder)</li> </ul> Calling data Record tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
--	---	---

**BUKTI**

**PEMINDAHBUKUAN**

**PEMBAYARAN**

**USO** :-----

37

	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 berserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, berserta lampiran.	
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran.....

pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, berserta lampiran
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk

pembayaran.....

pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.
4Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, berserta lampiran.

**INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :-----**

50

	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil	FC dilegalisir
--	--	----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data	

sharing.....

	sharing revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	

66.....



	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue	

sharing.....

	sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	

86.....

86

	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of	

3G.....



	3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	

**PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :---**

98

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan	



	kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	

104.....

104

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE  
INDOSAT :-----**

116

	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007	

120.....

120

	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per OKt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

## PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :-----

132

	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	

137.....

137

	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp.100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24

Agustus.....

Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	FC
148 putusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) PT. Indosat Tbk.	
149 putusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point / NAP</i> ) PT. Indosat Tbk.	
150 putusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151 teroffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Direkctor : Kaizah B. Heerjee.	
152 dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
153 dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 –	Diti

Jakarta.....

Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	
155 GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
159 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160 Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)

## Surat :-----

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas

Keputusan.....

	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.
6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Tbk.
1	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 311/KEP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
1	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 312/KEP/
2	M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan

Internasional.....

	Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) PT. Indosat Tbk.
15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point / NAP</i> ) PT. Indosat Tbk.
16	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed &amp; Switced</i> PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

6 Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :-----

--

--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<p><b>T-1 A:</b> Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media</p> <p><b>T-1 B:</b> Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001</p>
----	---

2.....

2

	<b>T-2</b>	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3	<b>T-3</b>	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4	<b>T-4</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk
5	<b>T-5</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	<b>T-6</b>	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham
7	<b>T-7</b>	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	<b>T-8</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	<b>T-9</b>	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT Indosat Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat ( <i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i> ) tertanggal 3 November 2006.

10.....

10

	<b>M-10</b>	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	<b>R-11</b>	Risalah Rapat Tim 3G PT Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006
12	<b>Not</b>	Not Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	<b>R-13</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	<b>R-14</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk
15	<b>A-15</b>	Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
16	<b>R-16</b>	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM.
17	<b>P-17</b>	Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	<p><b>Bukti-bukti</b> “Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto”</p> <p><b>T-18A:</b></p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008</p>
----	--

**T-18B**.....

	<p><b>T-18B:</b>-----</p> <p>Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Satyalancana Wira Karya” kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010</p> <p><b>T-18C:</b>-----</p> <p>Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited</p> <p><b>T-18D:</b>-----</p> <p>Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012</p>
--	--

19	<p><b>Bukti-bukti</b> “Transformasi IM2” yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2.</p> <p><b>T19A :</b>-----</p> <p>Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011</p> <p><b>T-19B:</b>-----</p> <p>Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.</p> <p><b>T-19C:</b>-----</p> <p>Keputusan Dewan Komisaris PT indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT Indosat Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p><b>T-19D:</b>-----</p> <p>Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet</p>
----	---

Broadband.....

--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011
20	Sitaan Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012
21	Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT Indosat Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :----- <ol style="list-style-type: none"> <li>1 DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi).</li> <li>2 KADIN Bidang Telematika.</li> <li>3 DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).</li> <li>4 APMI.</li> <li>5 APKOMINDO.</li> <li>6 APW KOMITEL.</li> <li>7 DPP ID-WiBB.</li> <li>8 AOSI.</li> <li>9 IDTUG.</li> <li>10. PANDI.</li> </ol>
22	Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT Indosat Tbk.
23	Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri

Komunikasi.....

		Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	<b>T-24</b>	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.



25	<b>T-25</b>	Surat dari PT Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat, Tbk Harry Sasongko
26	<b>T-26</b>	Artikel “ <b>Indosat dan IM2 Jadi Tersangka</b> ” pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
27	<b>T-27</b>	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013
28	<b>T-28</b>	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
29	<b>T-29</b>	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media

30.....

30

30	Perjanjian Kerja Sama Nomor: LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
32	<del>Perjanjian Kerja Sama No. 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media</del>
33	<del>Perjanjian Kerja Sama No. 239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)</del>
34	<del>Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta</del>
35	<del>Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi</del>

37.....

37

	<del>Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media</del>
38	<del>Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)</del>
39	<del>Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT Indosat, Tbk.</del>
40	<del>Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik</del>
41	<del>Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007</del>
42	<del>Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN</del>

42.....



	<b>C-42</b> melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09; No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
43	<b>P-43</b> Perjanjian Kerjasama PT Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
44	<b>C-44</b> Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
45	<b>C-45</b> Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
46	<b>C-46</b> Capture website PT Centrin Online, Tbk. Tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42
47	<b>C-47</b> Capture Website PT Centrin Online, Tbk. Tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
48	<b>C-48</b> Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
49	<b>IT-49A</b> :----- Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/ RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar <b>T-49B</b> :-----

Surat.....

	Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ
50	<b>P-50</b> Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05

dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

- 7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 30/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 30/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2013 dan salinannya telah  
diberitahukan.....  
diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah pula mengajukan meomori banding tertanggal 19 Agustus 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2013 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 22 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 September 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2013 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 September 2013 ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing No. W10.U1/11101/HK.01.IX.2013.03 dan No. W10.U1/11101/HK.01.IX.2013.03 tanggal 26 September 2013, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada prinsipnya, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair maka harus harus dihukum sesuai tuntutan Jaksa Penuntut ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa selain mengajukan kontra memori.....  
memori banding juga memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membuka sidang kembali untuk mendengarkan kembali keterangan-keterangan saksi ahli yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dimuat secara utuh di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;---

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dimaksud beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu dibuka sidang kembali untuk mendengarkan keterangan-keterangan saksi ahli, karena secara keseluruhan telah termuat dalam berita acara maupun dalam pertimbangan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding yang pada intinya bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair yang pada kesimpulannya bahwa :-----



**Dalam Eksepsi :**-----

- Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima surat dakwaan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Menyatakan pemohon banding tidak terbukti bersalah melakukan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor.20 tahun 2001, Tentang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Membebaskan pemohon banding dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 08 Juli 2013, memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum

Terdakwa.....

Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa dan mengenai uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa, korporasi adalah juga Subyek Hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan Subyek Hukum harus turut didakwakan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena incasu perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti ;-----

Bahwa, selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan ;-----

Bahwa, adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) sebagai korporasi ;-----

Menimbang, bahwa seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus ini, maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam

perkara.....

perkara ini sebagai Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam kasus ini sungguh sangat signifikan yaitu di atas Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, maka hukum pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini haruslah ditambah sehingga dipandang layak dan adil, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka pada saat terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana-----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan :-----

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----  
-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08.....

08 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Indar Atmanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan reviu akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended december 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir

9.....

9

	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada	
--	--	--



	tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2009	
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	
18	Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06	
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband	



	melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
--	--	--

20.....

20

	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	

**BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL**

25

--	--	--



	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran	

BHP.....

	BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	



32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyeteroran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	

**DATA**

**ELEKTRONIK** :-----

36.....

36

	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : 1 Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. m Data akunting (folder) Calling data Record tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
--	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUKTI**

**PEMINDAHBUKUAN**

**PEMBAYARAN**

USO :-----

37

	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 berserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, berserta lampiran.	
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, berserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, berserta lampiran	
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008(tanggal permintaan 31 Maret 2009) berserta lampiran.	
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk	



pembayaran.....

pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.
Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, berserta lampiran.

49.....

49

	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, berserta lampiran.	
--	--	--

**INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :-----**

50

	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilamprkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	FC dilegalisir
51	Invoice No.	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	

59.....



	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	

70.....

70

	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	

81.....

81

	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010	



	dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89

	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	

96.....

96

	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	

**PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :---**

98

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	

110.....

110

	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE**

**INDOSAT :-----**

116

	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007	
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	

126.....

126

	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per OKt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

## PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :-----

132

	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp.100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/ M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 313/KEP/	FC dilegalisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.	
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) PT. Indosat Tbk.	
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point / NAP</i> ) PT. Indosat Tbk	

150.....

150

	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151	Interoffice Memo No. 288/ EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of	



	President Direktor : Kaizah B. Heerjee.	
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat. Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	Dititpkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	

159.....

159

	Surat-surat / Berita Acara	
--	----------------------------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	Dititipkan
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)	

## Surat :-----

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin pelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang
---	--

Persetujuan.....

	Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Tbk.
11	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet ( <i>Internet Service Provider</i> ) PT. Indosat Tbk.
15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet ( <i>Network Access Point/NAP</i> ) PT. Indosat Tbk.

16.....

16

	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 423/KEP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed &amp; Switced</i> PT. Indosat Mega Media;
--	--

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

- Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa  
berupa :-----  
-----

1.	<b>T-1 A:</b> Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media <b>T-1 B:</b> Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001
2.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3.	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4.	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk

5.....

5	<b>T-5</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	<b>T-6</b>	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	<b>T-7</b>	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006
8	<b>T-8</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	<b>T-9</b>	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT Indosat Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat ( <i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i> ) tertanggal 3 November 2006.
10	<b>T-10</b>	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	<b>T-11</b>	Risalah Rapat Tim 3G PT Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006
12	<b>T-12</b>	Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	<b>T-13</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	<b>T-14</b>	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh:

Fadzri.....

Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>T-15</b>	Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro,S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
<b>T-16</b>	Malah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM.
<b>T-17</b>	Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008
<b>T-18</b>	ti-bukti “Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto”
<b>T-18A:</b>	Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008
<b>T-18B:</b>	----- Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia “Satyalancana Wira Karya” kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010
<b>T-18C:</b>	----- Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited
<b>T-18D:</b>	----- Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012
<b>T-19</b>	ti-bukti “Transformasi IM2” yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2.
<b>T19A :</b>	----- Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang

Project.....

<b>T-19B:</b>	----- Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011
<b>T-19C:</b>	----- Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.
<b>T-19D:</b>	----- Keputusan Dewan Komisaris PT indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT Indosat Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p><b>T-19D:</b>-----</p> <p>Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director &amp; Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011</p>
<p><b>2012</b> Peraturan Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012</p>
<p><b>2011</b> Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT Indosat Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :-----</p> <p style="text-align: center;">1 DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi).</p>

2.....

		<p>2 KADIN Bidang Telemati ka.</p> <p>3 DPP- APJII (Asosiasi Penyelen ggara Jasa Internet Indonesia ).</p> <p>4 APMI.</p> <p>5  AP KOMIN DO.</p> <p>6 APW KOMITE</p>
--	--	--



		L. 7 DPP ID- WiBB. 8 AOSI. 9 IDTUG. 10 10. PANDI.
--	--	---



22	<b>T-22</b>	Surat Nomor 65/ M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT Indosat Tbk.
23	<b>T-23</b>	Surat Nomor T-684/ M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	<b>T-24</b>	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/ IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/ HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.
25	<b>T-25</b>	Surat dari PT Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan
--	--	--

Waktu.....

2P-26	Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat, Tbk Harry Sasongko
2P-26	Artikel <b>“Indosat dan IM2 Jadi Tersangka”</b> pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
2P-27	Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013
2P-28	Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
2P-29	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media
3P-30	Perjanjian Kerja Sama Nomor: LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikasi Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
3P-31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
3P-32	Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media
3P-33	Perjanjian Kerja Sama No.239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)

34.....

34

3P-34	Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta
3P-35	Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi
3P-37	Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media



3P-38	Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)
3P-39	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT Indosat, Tbk.
4P-40	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP- BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/ 2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis.

41.....

41

4P-41	Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007
4P-42	Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN
4P-43	CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09; No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
4P-44	Perjanjian Kerjasama PT Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
4TC-44	Keputusan pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
4TC-45	Keputusan website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
4TC-46	Keputusan website PT Centrin Online, Tbk. Tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42
4TC-47	Keputusan Website PT Centrin Online, Tbk. Tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
4TC-48	Keputusan Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
4T-49A	Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar



	<p><b>T-49B :</b>-----</p> <p>Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ.</p>
50	<p><b>R-50</b> Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05.</p>

dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2013** yang terdiri dari **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH**, dan **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta **H. SUDIRO, SH., M.Hum.**, **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2013 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **YULMAN, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi  
 Jakarta.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2013 diluar hadirnya

Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1 **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH**  
**SH.,MH**

**H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,**

2 **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum**

3 **H. SUDIRO, SH., M.Hum**

4 **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH**

Panitera Pengganti,

**YULMAN, SH., MH**